



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 25 /VI.03/HK/2020**

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020, khususnya Pajak Rokok, maka perlu ditetapkan Target Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. bahwa perhitungan target pembagian Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota berdasarkan potensi jumlah penduduk Tahun 2018 yang bersumber dari Lampung dalam angka tahun 2019, sehingga diharapkan realisasinya tidak jauh dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas guna tertib administrasi dan kepastian hukum, perlu ditetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, didasarkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Pajak Rokok Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan faktor eksternal yang mempengaruhinya.

KETIGA : Penyaluran/Pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /VI.03/HK/2020
TANGGAL : 31 - 1 - 2020

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PAJAK (RUPIAH)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Provinsi Lampung	172.747.415.090,00
2	Kota Bandar Lampung	38.327.091.632,00
3	Kota Metro	17.413.310.938,00
4	Kabupaten Lampung Utara	28.236.248.427,00
5	Kabupaten Lampung Selatan	37.568.223.394,00
6	Kabupaten Lampung Barat	20.676.025.415,00
7	Kabupaten Tanggamus	27.704.188.324,00
8	Kabupaten Tulang Bawang	24.169.496.703,00
9	Kabupaten Lampung Tengah	44.051.781.929,00
10	Kabupaten Way Kanan	24.177.105.129,00
11	Kabupaten Lampung Timur	38.384.636.371,00
12	Kabupaten Pesawaran	24.034.543.455,00
13	Kabupaten Pringsewu	22.999.869.784,00
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	19.965.817.394,00
15	Kabupaten Mesuji	18.231.337.093,00
16	Kabupaten Pesisir Barat	17.137.625.890,00
	Jumlah	575.824.716.968,00

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI